



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 3. Kepala Biro/Pusat
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
 6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
 7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya kerusakan, kehilangan dan/atau penyalahgunaan arsip negara, kami menghimbau Saudara agar melakukan kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap prabencana meliputi pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi tidak terjadi bencana serta pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
 - a. Pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi tidak terjadi bencana, pencipta arsip dan lembaga kearsipan melaksanakan:
 - 1) identifikasi bencana;
 - 2) preservasi arsip dengan cara preventif; dan
 - 3) menyediakan prasarana dan sarana kearsipan.
 - b. Pelaksanaan identifikasi bencana meliputi:
 - 1) jenis bencana;
 - 2) indikasi kerusakan;
 - 3) menyusun tindakan operasional tanggap darurat;
 - 4) persiapan prasarana dan sarana; dan
 - 5) pembatasan akses lokasi bencana.
 - c. Indikasi kerusakan meliputi:
 - 1) gedung;
 - 2) peralatan kearsipan; dan
 - 3) arsip.
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan meliputi:
 - 1) standar minimal gedung arsip;
 - 2) standar ruang penyimpanan arsip; dan
 - 3) standar peralatan kearsipan.
 - e. Pelindungan dan penyelamatan arsip dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
 - 1) Kesiapsiagaan dilakukan melalui:
 - a) penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat pelindungan dan penyelamatan arsip;
 - c) penyiapan lokasi evakuasi;
 - d) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran;
 - e) prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - f) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana kearsipan.
 - 2) Mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a) pelaksanaan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan; dan
 - b) penyelenggaraan penyuluhan penanggulangan bencana.

2. Pelindungan dan penyelamatan arsip pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan arsip dan penyelamatan arsip terkena bencana.
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - 1) penentuan lokasi alternatif penyelamatan arsip;
 - 2) tingkat kerusakan prasarana dan sarana kearsipan;
 - 3) kerusakan arsip; dan
 - 4) kemampuan sumber daya manusia kearsipan.
 - b. Tindakan penyelamatan arsip terkena bencana meliputi kegiatan:
 - 1) evakuasi arsip;
 - 2) identifikasi arsip;
 - 3) pemulihan arsip; dan
 - 4) penyimpanan arsip.
 - c. Tindakan evakuasi arsip dilaksanakan dengan cara memindahkan fisik arsip dari lokasi bencana ke lokasi tempat penyimpanan arsip sementara dan harus memperhatikan:
 - 1) keamanan lokasi;
 - 2) penyediaan ruang/tempat untuk melakukan tindakan pemulihan arsip;
 - 3) pengepakan terhadap fisik arsip dengan cara diikat dan dibungkus;
 - 4) pemisahan arsip berdasarkan bentuk dan media arsip; dan
 - 5) alat angkut arsip untuk melakukan evakuasi dalam keadaan tertutup dan terlindungi.
 - d. Pelaksanaan identifikasi arsip meliputi:
 - 1) analisis informasi;
 - 2) pendataan;
 - 3) pengolahan data;
 - 4) penilaian kerusakan; dan
 - 5) penyusunan daftar arsip.
 - e. Pemulihan terhadap arsip kertas dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) membersihkan fisik arsip dari kotoran dan debu yang melekat dengan menggunakan kuas atau *vacuum cleaner*;
 - 2) merendam fisik arsip yang basah atau terkena lumpur dengan etanol atau alkohol 70% sebagai sarana disinfektan;
 - 3) mengeringkan arsip dengan kipas angin di dalam ruangan; dan
 - 4) dalam hal arsip tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengeringan secara langsung, arsip dibekukan dalam mesin pembeku sebelum dibersihkan.
 - f. Pemulihan terhadap arsip elektronik dan audio visual dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) membersihkan fisik arsip yang terekam dalam media khusus, media optik, dan media magnetik dari kotoran dan partikel debu;

- 2) mengeringkan fisik arsip yang basah atau terkena lumpur dengan bantuan kipas angin didalam ruangan;
 - 3) memeriksa informasi arsip yang terekam dalam media khusus, media optik dan media magnetik;
 - 4) melakukan pembersihan terhadap arsip foto dengan cara *rewashing*, arsip yang bermedia optik, dan media magnetik dilakukan dengan *rewinding*; dan
 - 5) melakukan *install* kembali untuk arsip-arsip yang masih dimungkinkan untuk dibuatkan *backup file*.
- g. Penyimpanan arsip dilaksanakan setelah tindakan pemulihan arsip dan dilakukan secara terpisah antara arsip media kertas, arsip audio visual dan arsip elektronik.
- 1) Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip media kertas meliputi:
 - a) temperatur suhu $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; dan
 - b) kelembaban $50 \% \pm 5 \% \text{RH}$.
 - 2) Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip audio visual dan arsip elektronik meliputi:
 - a) suhu $18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35 \% \pm 5 \%$ untuk media magnetik (video dan rekaman suara);
 - b) suhu $< 5^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35 \% \pm 5 \%$ untuk film berwarna; dan
 - c) suhu $< 18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35 \% \pm 5 \%$ untuk film hitam putih.
3. Pelindungan dan penyelamatan arsip pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi, rekonstruksi, serta pendokumentasian dan laporan.
- a. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) perbaikan prasarana dan sarana kearsipan; dan
 - 2) pemulihan fungsi pelayanan kearsipan.
 - b. Rekonstruksi meliputi:
 - 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana kearsipan; dan
 - 2) peningkatan pelayanan kearsipan.
 - c. Pendokumentasian terhadap arsip yang tercipta dan dihasilkan dari adanya kegiatan tindakan penyelamatan arsip yang meliputi:
 - 1) keputusan pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip;
 - 2) biaya dan strategi penanggulangan bencana;
 - 3) daftar arsip yang perlu tindakan penyelamatan arsip;
 - 4) daftar arsip musnah;
 - 5) fisik arsip yang telah dilakukan tindakan penyelamatan arsip; dan
 - 6) berita acara kondisi arsip pascabencana.

- d. Pembuatan laporan kegiatan penyelamatan arsip dari bencana meliputi pelaporan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dan disampaikan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan tembusan ke pimpinan pencipta arsip dalam hal bencana yang dinyatakan sebagai bencana nasional.
4. Pendanaan dalam hal perlindungan dan penyelamatan arsip bencana nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan dalam hal perlindungan dan penyelamatan arsip yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota, dan pencipta arsip yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Desember 2020

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan